

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah mendorong transformasi yang signifikan di berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam dunia bisnis. Proses yang dahulu memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, menghasilkan inovasi dan peningkatan produktivitas dalam operasional bisnis.<sup>1</sup>

Perdagangan elektronik atau *E-commerce* merupakan aktivitas bisnis yang menghubungkan konsumen, penyedia layanan, dan perantara dagang dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana transaksi. Peningkatan volume transaksi *E-commerce* telah mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha di Indonesia, yang mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin kompetitif dan menuntut pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan wajib dalam menjalankan bisnisnya.<sup>2</sup>

*E-commerce* telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu sektor bisnis yang menjanjikan di bidang perdagangan. Berdasarkan studi A.T Kearney, Indonesia dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa mencatatkan

---

<sup>1</sup> Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *E-commerce*." AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2018): 199-210.

<sup>2</sup> Natalia, Titie Syahnaz. "Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi *E-commerce* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." KEADILAN PROGRESIF 11, No. 1 (2020). 74-84.

nilai pasar *E-commerce* sebesar US\$ 1,3 miliar pada tahun 2013. Dari total 39 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 5 juta orang atau 12% memanfaatkan internet untuk kegiatan transaksi online, menunjukkan besarnya potensi pasar *E-commerce* di negara ini.<sup>3</sup>

Kegiatan bisnis berbasis digital atau *E-commerce* telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU tersebut, tepatnya pada Pasal 1 angka 2, transaksi elektronik didefinisikan sebagai aktivitas hukum yang memanfaatkan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Namun, pesatnya perkembangan industri digital ini juga membawa tantangan baru berupa potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>4</sup>

Persaingan dapat didefinisikan sebagai suatu kompetisi antara individu atau kelompok yang berupaya untuk mencapai keunggulan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, produksi, atau persenjataan. Sementara itu, usaha merupakan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam konteks bisnis. Sebuah perusahaan, baik yang dijalankan oleh individu maupun berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, melakukan kegiatan usaha secara konsisten dengan tujuan menghasilkan keuntungan di dalam wilayah suatu negara.

---

<sup>3</sup> A.T.Kearney, "*Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*", (CIMB ASEAN Research Institute), 2015, hlm 2

<sup>4</sup> Ibid. hlm, 4

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap persaingan usaha secara fundamental, terutama di sektor e-commerce yang mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet yang mencapai hampir 80 persen, menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Transformasi digital ini tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga menciptakan kompleksitas baru dalam dinamika persaingan usaha yang memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda dari sektor konvensional.

Karakteristik unik dari bisnis digital, seperti efek jaringan yang kuat, biaya marginal yang rendah, dan kecenderungan *winner-takes-all market*, menciptakan kondisi dimana beberapa platform besar dapat dengan mudah mendominasi pasar. Fenomena ini terlihat jelas dalam industri e-commerce Indonesia, dimana sejumlah kecil platform menguasai sebagian besar share pasar, mulai dari marketplace, pembayaran digital, hingga layanan logistik. Dominasi tersebut berpotensi menimbulkan praktik-praktik anti persaingan seperti *predatory pricing*, *exclusive dealing*, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil menengah.

Integrasi vertikal yang dilakukan oleh platform-platform besar juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ketika sebuah platform tidak hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai penjual langsung, penyedia layanan pembayaran, logistik, dan

bahkan perbankan digital, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan kompetitor. Praktik seperti self-preferencing, dimana platform memberikan perlakuan istimewa kepada produk atau layanan mereka sendiri, menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks persaingan usaha digital.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mencegah praktik monopoli di semua sektor ekonomi, termasuk e-commerce. Namun demikian, karakteristik khusus dari ekonomi digital menuntut KPPU untuk mengembangkan pendekatan dan metodologi pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru.

Berbagai kasus yang telah ditangani KPPU terkait sektor e-commerce menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Mulai dari praktik penetapan harga yang tidak wajar, pembatasan akses terhadap platform, hingga merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan. Pengalaman dari negara-negara lain juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap big tech dan platform digital memerlukan kerangka regulasi yang lebih spesifik dan tools analisis yang lebih canggih dibandingkan dengan sektor tradisional.

Persaingan usaha menggambarkan situasi dimana dua atau lebih pelaku usaha berkompetisi untuk mencapai keunggulan dalam mencapai

sasaran yang sama di bidang usaha tertentu. Dalam perspektif hukum, persaingan usaha diatur oleh seperangkat aturan yang mengatur tentang interaksi antar pelaku usaha di pasar, dimana perilaku mereka didasari oleh pertimbangan ekonomi. Dari sudut pandang yuridis, persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi berbasis pasar, dimana para pelaku usaha, baik perusahaan maupun pedagang, memiliki kebebasan untuk menarik konsumen dalam rangka mencapai tujuan bisnis mereka.

Dalam lanskap bisnis digital kontemporer, munculnya persaingan usaha tidak sehat merupakan fenomena yang hampir tidak dapat dihindari, terutama mengingat karakteristik unik dari ekonomi platform yang cenderung menciptakan winner-takes-all scenarios. Perusahaan e-commerce berskala besar, dengan keunggulan finansial, teknologi, dan infrastruktur yang mereka miliki, memiliki kemampuan strategis untuk mendominasi dan mengontrol dinamika pasar melalui implementasi praktik yang dikenal sebagai lock-in strategy. Praktik ini tidak hanya terbatas pada aspek teknologi semata, melainkan meliputi spektrum yang luas mulai dari penguncian data konsumen, integrasi vertikal layanan, hingga penciptaan ekosistem tertutup yang sulit untuk ditinggalkan oleh pengguna.

Strategi lock-in dalam konteks e-commerce dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk yang saling berinteraksi dan memperkuat posisi dominan platform. Pertama, melalui data lock-in, di mana platform besar

mengumpulkan dan menganalisis data transaksi, preferensi konsumen, dan pola perilaku belanja yang kemudian digunakan untuk menciptakan algoritma rekomendasi yang semakin akurat dan personal. Data ini menjadi aset strategis yang tidak dapat dengan mudah direplikasi oleh kompetitor baru, menciptakan competitive moat yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kedua, melalui network effects lock-in, di mana nilai platform meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah pengguna di kedua sisi (pembeli dan penjual), menciptakan insentif yang kuat bagi user untuk tetap berada dalam ekosistem platform tersebut.

Lebih lanjut, perusahaan e-commerce besar seringkali mengimplementasikan switching costs yang tinggi melalui berbagai mekanisme yang dirancang secara sophisticated. Hal ini dapat berupa integrasi dengan sistem pembayaran digital proprietary, program loyalitas yang kompleks dengan akumulasi poin yang tidak dapat ditransfer, atau ekosistem aplikasi dan layanan terintegrasi yang mencakup e-wallet, layanan kredit digital, asuransi, hingga layanan logistik. Ketika konsumen atau merchant telah terintegrasi deep dalam ekosistem tersebut, cost untuk berpindah ke platform lain menjadi sangat tinggi, tidak hanya dalam terms financial tetapi juga *opportunity cost* dan *learning curve* yang harus dilalui.

Praktik lock-in ini secara sistematis menciptakan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang substansial bagi perusahaan lain, terutama startup

dan perusahaan kecil yang ingin memasuki pasar e-commerce. Hambatan ini tidak hanya bersifat finansial dalam hal modal untuk infrastruktur teknologi, tetapi juga hambatan strategis seperti akses terhadap supplier, kemampuan untuk menarik *merchant quality*, dan *established relationship* dengan institusi keuangan dan logistik. Perusahaan e-commerce besar, dengan leverage yang mereka miliki, dapat menegosiasikan terms yang lebih favorable dengan berbagai *stakeholder* dalam *value chain*, mulai dari rate pengiriman yang lebih murah, akses prioritas terhadap inventory dari brand ternama, hingga partnership eksklusif yang secara efektif menutup akses bagi kompetitor.

Dalam dinamika ini, perusahaan e-commerce besar memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang *asymmetric* dan *disproportionately* kuat dibandingkan dengan pengguna layanannya, baik itu konsumen individual maupun merchant, terutama UMKM. Ketidakseimbangan kekuatan ini termanifestasi dalam berbagai aspek relasi bisnis, mulai dari penentuan *commission fees* yang cenderung meningkat seiring dengan dependensi *merchant* terhadap platform, penetapan *terms and conditions* yang *heavily favoring platform*, hingga kebijakan algoritma yang dapat secara signifikan mempengaruhi *visibility* dan *sales performance merchant* tanpa transparansi yang memadai.

Situasi asimetris ini secara *inevitably* mengakibatkan terciptanya hubungan kemitraan yang *fundamentally* tidak seimbang antara platform besar dengan pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi *backbone*

ekonomi digital Indonesia. UMKM, yang seringkali tidak memiliki alternatif channel distribusi yang viable, terpaksa menerima terms yang kurang menguntungkan karena ketergantungan mereka terhadap *traffic* dan *customer base* yang dimiliki oleh platform besar. Kondisi ini dapat berevolusi menjadi bentuk *economic dependence* yang hampir menyerupai hubungan *tuan-vassal*, di mana UMKM kehilangan autonomy dalam *pricing strategy*, *customer relationship management*, dan bahkan *product development direction*.

Implikasi jangka panjang dari praktik *lock-in* ini tidak hanya berdampak pada *individual business entities*, tetapi juga pada health dan sustainability dari ecosystem e-commerce secara keseluruhan. Konsentrasi kekuatan pada segelintir platform besar dapat mengurangi incentive untuk innovation, menurunkan *quality of service* karena *reduced competitive pressure*, dan pada akhirnya merugikan konsumen melalui higher prices atau limited choices. Lebih concerning lagi, praktik ini dapat menghambat *emergence of innovative business models* dan *disruptive technologies* yang seharusnya menjadi driving force bagi pertumbuhan ekonomi digital yang *inclusive dan sustainable*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam lanskap perdagangan di Indonesia, dengan *E-commerce* menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai transaksi *E-*

*commerce* di Indonesia mencapai angka yang signifikan dan terus menunjukkan tren peningkatan, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong akselerasi adopsi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan pesat sektor *E-commerce* ini, di satu sisi memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi biaya, kemudahan akses, dan perluasan jangkauan pasar. Namun di sisi lain, dinamika pasar yang begitu cepat juga membuka peluang terjadinya berbagai praktik anti-persaingan usaha, termasuk monopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya berbagai model bisnis baru dalam ekosistem digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada.

Komisi Pengawas Persaingan memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Namun, dalam konteks *E-commerce*, KPPU menghadapi tantangan baru yang berbeda dengan pengawasan pasar konvensional.

*E-commerce* memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari bisnis konvensional, sehingga membutuhkan pengawasan dengan pendekatan yang lebih dinamis dan menyeluruh. *Network effects* (efek jaringan) menjadi salah satu ciri khas utama, dimana nilai suatu platform *e-commerce* meningkat seiring bertambahnya pengguna, yang mengakibatkan platform besar cenderung semakin dominan karena kemampuannya menarik lebih banyak penjual dan

pembeli. Selain itu, model bisnis berbasis data memungkinkan platform untuk mengoptimalkan algoritma dan strategi bisnis berdasarkan analisis perilaku konsumen, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing baru.

Karakteristik lain yang membedakan e-commerce adalah kemampuan untuk melakukan praktik monopoli yang lebih halus dan kompleks, seperti penggunaan algoritma untuk manipulasi harga, pemberian subsidi predatory untuk mematikan kompetitor, dan praktik bundling produk digital yang dapat merugikan persaingan sehat. Kecepatan perubahan dalam ekosistem digital juga mengharuskan regulator untuk dapat merespons dengan cepat terhadap inovasi bisnis yang berpotensi anti-kompetitif.

Oleh karena itu, pendekatan pengawasan tradisional yang bersifat reaktif dan menunggu aduan tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika e-commerce. Diperlukan transformasi menuju pengawasan proaktif yang dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik monopoli sejak dini, sebelum kerugian besar terjadi pada persaingan usaha dan konsumen. Penguatan sanksi juga menjadi krusial mengingat kerugian ekonomi dari praktik monopoli di sektor digital dapat mencapai skala yang sangat besar dalam waktu singkat.

E-commerce memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari bisnis konvensional, sehingga membutuhkan pengawasan dengan pendekatan yang lebih dinamis dan menyeluruh.

Network effects (efek jaringan) menjadi salah satu ciri khas utama, dimana nilai suatu platform e-commerce meningkat seiring bertambahnya pengguna, yang mengakibatkan platform besar cenderung semakin dominan karena kemampuannya menarik lebih banyak penjual dan pembeli. Selain itu, model bisnis berbasis data memungkinkan platform untuk mengoptimalkan algoritma dan strategi bisnis berdasarkan analisis perilaku konsumen, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing baru.

Karakteristik lain yang membedakan e-commerce adalah kemampuan untuk melakukan praktik monopoli yang lebih halus dan kompleks, seperti penggunaan algoritma untuk manipulasi harga, pemberian subsidi predatory untuk mematikan kompetitor, dan praktik bundling produk digital yang dapat merugikan persaingan sehat. Kecepatan perubahan dalam ekosistem digital juga mengharuskan regulator untuk dapat merespons dengan cepat terhadap inovasi bisnis yang berpotensi anti-kompetitif.

Oleh karena itu, pendekatan pengawasan tradisional yang bersifat reaktif dan menunggu aduan tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika e-commerce. Diperlukan transformasi menuju pengawasan proaktif yang dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik monopoli sejak dini, sebelum kerugian besar terjadi pada persaingan usaha dan konsumen. Penguatan sanksi juga menjadi krusial mengingat kerugian

ekonomi dari praktik monopoli di sektor digital dapat mencapai skala yang sangat besar dalam waktu singkat.

Karakteristik lainnya adalah platform multi-sisi, dimana *E-commerce* berperan sebagai penghubung antara berbagai kelompok pengguna seperti pembeli, penjual, pengiklan, dan penyedia layanan logistik yang saling bergantung, menciptakan dinamika pasar yang kompleks. Keunikan karakteristik ini menuntut KPPU untuk mengembangkan metode pengawasan yang lebih fleksibel dan komprehensif dibandingkan dengan pengawasan terhadap bisnis tradisional.

KPPU telah menangani berbagai kasus kompleks dalam sektor *E-commerce* yang memperlihatkan beragam bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat. Kasus-kasus tersebut mencakup praktik *predatory pricing* dimana pelaku usaha menetapkan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing, integrasi vertikal yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan ketika platform *E-commerce* mulai merambah ke berbagai lini bisnis, serta penggunaan data konsumen secara tidak proporsional yang dapat menghalangi masuknya pemain baru ke dalam pasar. Tantangan pengawasan semakin bertambah dengan adanya kendala yurisdiksi, terutama ketika menghadapi kasus yang melibatkan *platform* digital yang beroperasi di berbagai negara. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum persaingan usaha karena batasan-batasan yurisdiksi yang berbeda antar negara.

Di tengah tren regulasi global, peran pengawasan KPPU dalam sektor *E-commerce* menjadi semakin penting. Hal ini tercermin dari langkah berbagai negara yang telah menerapkan regulasi khusus untuk mengatur persaingan usaha di bidang digital, termasuk *Digital Markets Act* yang diterapkan Uni Eropa serta berbagai kebijakan serupa di Amerika Serikat, China, dan negara ASEAN lainnya. Sebagai negara dengan pasar *E-commerce* terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasannya untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, sekaligus mendukung perkembangan dan inovasi di sektor digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**PERAN PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK MONOPOLI PADA SEKTOR *E-COMMERCE* DI INDONESIA**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara kelembagaan dalam mencegah penguasaan pasar pada sektor *E-commerce*?

2. Bagaimana upaya KPPU untuk menjaga agar bisnis *E-commerce* berjalan adil?
3. Bagaimana penegakan hukum dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat pada sektor *E-commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum dan peran kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan praktik penguasaan pasar pada sektor *E-commerce* di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai upaya strategis yang dilakukan KPPU dalam menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan dalam ekosistem *E-commerce*.
3. Untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan KPPU dalam mencegah dan menangani praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor *E-commerce*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi digital,

dengan fokus pada peran pengawasan KPPU dalam sektor *E-commerce*.

- b. Memperkaya literatur akademis mengenai mekanisme pencegahan praktik monopoli dalam konteks ekonomi digital, yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya
- c. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang hubungan antara hukum persaingan usaha dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam kegiatan ekonomi.

## 2). Secara praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat:

- a. Membantu KPPU dalam mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap sektor *E-commerce* dengan memberikan analisis mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pencegahan praktik monopoli di era digital
- b. Memberikan panduan bagi pelaku usaha *E-commerce* dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan regulasi yang berlaku.
- c. Menyumbangkan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mengawasi dan mencegah praktik monopoli di sektor *E-commerce*
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran KPPU dan mekanisme pengaduan terkait dugaan praktik monopoli dalam transaksi *E-commerce*.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Keadilan**

Konsep keadilan bersumber dari kata dasar "adil" yang dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sikap yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan mengandung prinsip fundamental bahwa setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang bersifat objektif, bukan subjektif atau kepentingan sepihak.<sup>5</sup>

Menariknya, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif dan dapat dipersepsikan secara berbeda oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dipandang adil oleh pihak lainnya. Namun, ketika seseorang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah adil, pernyataan tersebut harus memiliki relevansi dengan ketertiban umum di mana standar keadilan tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Standar atau skala keadilan ini menunjukkan variasi yang beragam antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Setiap masyarakat memiliki wewenang untuk mendefinisikan dan menentukan skala keadilannya sendiri, yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan ketertiban umum yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka.

---

<sup>5</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 86

Konsep keadilan dalam konteks Indonesia memiliki perwujudan khusus yang tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini tidak sekadar menjadi slogan, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.<sup>7</sup>

Pandangan tentang keadilan telah dikaji secara mendalam oleh berbagai filsuf sepanjang sejarah. Aristoteles, dalam karyanya "*Etika Nichomachea*", memandang keadilan sebagai keutamaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia. Ia membedakan keadilan menjadi distributif (fokus pada distribusi sumber daya publik) dan korektif (berkaitan dengan pemulihan kesalahan dan kompensasi).

John Rawls mengembangkan konsep "*justice as fairness*" yang berakar pada teori kontrak sosial. Ia menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prosedur yang fair dan mengusulkan dua prinsip utama: kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan yang mengatur ketimpangan sosial-ekonomi untuk memberikan manfaat terbesar bagi yang paling kurang beruntung.<sup>8</sup>

Thomas Hobbes memandang keadilan dari perspektif kesepakatan, dimana suatu tindakan dianggap adil jika sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, Roscoe Pound menekankan aspek praktis

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>8</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 26 Desember 2025.

keadilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pengorbanan minimal. Hans Kelsen memahami keadilan sebagai tertib sosial yang melindungi pencarian kebenaran dan mengasosiasikannya dengan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

Teori-teori keadilan yang dikemukakan oleh para filsuf memberikan landasan konseptual yang kuat bagi peran pengawasan KPPU dalam sektor *E-commerce* Indonesia. Keadilan distributif dan korektif Aristoteles menjadi dasar bagi KPPU dalam memastikan distribusi kesempatan usaha yang merata dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Konsep "*justice as fairness*" John Rawls mendukung penciptaan arena persaingan yang setara, terutama dalam melindungi UMKM sebagai kelompok yang kurang beruntung dalam kompetisi digital.

Teori keadilan berbasis kesepakatan Hobbes menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi anti-monopoli, sementara orientasi hasil konkret dari Pound mendorong KPPU untuk mengukur efektivitas pengawasannya berdasarkan dampak nyata terhadap persaingan usaha. Pemikiran Kelsen tentang keadilan sebagai tertib sosial memperkuat peran KPPU dalam membangun sistem pengawasan yang transparan dan demokratis.

Dalam praktiknya, KPPU mengintegrasikan berbagai dimensi keadilan ini untuk menciptakan pengawasan yang efektif, meliputi penegakan hukum yang adil, keseimbangan antara inovasi dan pencegahan dominasi pasar, serta perlindungan UMKM dalam ekosistem *E-commerce*.

## **b. Teori Pengawasan Hukum**

Teori pengawasan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjelaskan mekanisme kontrol dan pemantauan terhadap pelaksanaan hukum untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Secara hakiki, teori ini menguraikan bagaimana sistem pengawasan berperan dalam menjaga ketertiban hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Pengawasan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen deteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mendorong para subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, teori pengawasan hukum mengalami evolusi yang signifikan sejalan dengan kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Awalnya, konsep pengawasan hukum lebih difokuskan pada aspek represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Namun, paradigma modern menunjukkan bahwa pengawasan hukum harus lebih menekankan pada aspek preventif, yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum dampak negatifnya muncul dalam masyarakat. Pergeseran paradigma ini sangat relevan dalam konteks pengawasan sektor ekonomi, khususnya

---

<sup>9</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Teori pengawasan hukum memiliki beberapa dimensi penting yang perlu dipahami secara komprehensif. Pertama, dimensi subjek pengawasan yang mencakup siapa yang melakukan pengawasan dan siapa yang diawasi. Dalam konteks ini, lembaga pengawas seperti KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka menjaga persaingan yang sehat. Kedua, dimensi objek pengawasan yang meliputi apa yang diawasi, dalam hal ini adalah praktik bisnis, struktur pasar, dan perilaku pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, dimensi metodologi pengawasan yang mengatur bagaimana pengawasan dilakukan, termasuk mekanisme pemantauan, evaluasi, dan penegakan sanksi.

Fungsi utama pengawasan hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang saling berkaitan. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian peringatan dini kepada para subjek hukum. Dalam konteks persaingan usaha, fungsi ini diwujudkan melalui pemberian pedoman, konsultasi bisnis, dan kampanye kesadaran tentang pentingnya persaingan sehat. Fungsi detektif berfokus pada identifikasi dan penemuan pelanggaran yang telah terjadi melalui sistem pemantauan yang efektif. Fungsi ini memerlukan kemampuan analisis yang mendalam

terhadap data pasar, struktur industri, dan perilaku pelaku usaha. Fungsi korektif bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang telah menyimpang dari ketentuan hukum melalui pemberian sanksi administratif, tindakan struktural, atau tindakan perilaku yang dapat mengembalikan kondisi persaingan yang sehat.

Mekanisme pengawasan hukum dalam praktiknya melibatkan berbagai instrumen dan prosedur yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan aktif dilakukan melalui inisiatif lembaga pengawas untuk melakukan pemantauan rutin, penelitian pasar, dan analisis struktur industri tanpa menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak lain. Sebaliknya, pengawasan pasif dilakukan berdasarkan laporan, pengaduan, atau informasi yang diterima dari masyarakat, pelaku usaha, atau lembaga lain. Kedua jenis pengawasan ini harus diintegrasikan untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif.

Dalam era digital dan perkembangan teknologi informasi, teori pengawasan hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam pendekatan pengawasan. Sektor e-commerce, misalnya, menghadirkan kompleksitas baru dalam hal struktur pasar, model bisnis, dan perilaku konsumen yang berbeda dari sektor ekonomi konvensional. Platform digital memungkinkan terciptanya efek jaringan yang kuat, ekonomi skala yang besar, dan akses data konsumen

yang luas, yang semuanya berpotensi menciptakan posisi dominan dan praktik monopoli jika tidak diawasi dengan baik.

Teori pengawasan hukum juga menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas dalam menjalankan fungsinya. Independensi ini mencakup independensi kelembagaan, finansial, dan operasional yang memungkinkan lembaga pengawas mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks KPPU, independensi ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas pengawasan persaingan usaha, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar atau memiliki implikasi ekonomi yang luas.

Efektivitas pengawasan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang berhasil dideteksi atau sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari dampak pencegahan yang dihasilkan dan tingkat kepatuhan sukarela dari para subjek hukum. Pengawasan yang efektif harus mampu menciptakan efek jera yang mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum persaingan, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi persaingan sehat dan inovasi. Hal ini memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemberian insentif bagi kepatuhan sukarela.

Perkembangan teori pengawasan hukum juga mengakui pentingnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam sistem pengawasan yang

terintegrasi. Pengawasan persaingan usaha tidak dapat dilakukan secara terpisah dari pengawasan sektor lain, seperti perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, atau keamanan data pribadi. Koordinasi ini menjadi semakin penting dalam era digital dimana batas-batas antar sektor menjadi semakin kabur dan saling terkait.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam teori pengawasan hukum adalah prinsip proporsionalitas dalam penerapan sanksi dan tindakan korektif. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan, serta mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk memperbaiki perilakunya. Prinsip ini memastikan bahwa pengawasan hukum tidak menghambat dinamika bisnis yang sehat sambil tetap memberikan efek jera yang memadai.

Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, teori pengawasan hukum juga harus mempertimbangkan dimensi lintas batas dan harmonisasi standar pengawasan dengan praktik internasional terbaik. Pengawasan persaingan usaha di sektor e-commerce, misalnya, sering melibatkan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi, sehingga memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas persaingan di negara lain untuk memastikan efektivitas pengawasan.

Pengawasan hukum memiliki dimensi internal dan eksternal yang saling melengkapi. Pengawasan internal merujuk pada mekanisme kontrol yang dibangun dalam struktur kelembagaan hukum itu sendiri, seperti hierarki

pengadilan, prosedur banding, dan pengawasan melekat dalam institusi penegak hukum. Sementara itu, pengawasan eksternal melibatkan entitas di luar sistem peradilan formal, seperti ombudsman, komisi independen, media massa, dan organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai pengawas publik terhadap implementasi dan penegakan hukum. Kombinasi dari kedua bentuk pengawasan ini menciptakan sistem checks and balances yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Teori pengawasan hukum juga mengakui pentingnya transparansi sebagai prasyarat fundamental untuk pengawasan yang efektif. Transparansi dalam proses hukum memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tentang bagaimana hukum diterapkan, keputusan dibuat, dan sumber daya dialokasikan. Melalui transparansi, pengawasan hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakadilan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum. Dalam masyarakat demokratis, transparansi ini juga memperkuat legitimasi sistem hukum dengan membangun kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum dan proses peradilan.

Pengawasan hukum menghadapi tantangan dan peluang baru. Di satu sisi, teknologi informasi dan komunikasi menawarkan alat-alat canggih untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengawasan hukum, seperti sistem pelaporan elektronik, database terintegrasi, dan platform digital

untuk partisipasi publik. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan kompleks tentang privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh negara atau entitas swasta. Oleh karena itu, teori pengawasan hukum kontemporer harus mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan keamanan dan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada norma sosial, kepercayaan publik, dan budaya hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori pengawasan hukum menekankan pentingnya pendidikan hukum, kesadaran publik, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengawasan. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta memiliki saluran yang efektif untuk melaporkan pelanggaran dan menuntut akuntabilitas, sistem pengawasan hukum menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan ekspektasi sosial.

Implikasi praktis dari teori pengawasan hukum terlihat dalam desain dan implementasi berbagai mekanisme pengawasan di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen, pengembangan prosedur operasi standar untuk audit dan evaluasi, serta implementasi kode etik dan standar profesional bagi para praktisi hukum. Di tingkat internasional, teori ini memberikan landasan konseptual untuk pengembangan rezim

pengawasan hak asasi manusia, mekanisme review peer antar negara, dan inisiatif anti-korupsi global. Semua ini bertujuan untuk memperkuat kerangka akuntabilitas dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum universal.

Dalam perspektif filosofis, teori pengawasan hukum berkaitan erat dengan konsep kedaulatan hukum (*rule of law*) dan keadilan prosedural. Kedaulatan hukum mensyaratkan bahwa semua entitas, termasuk negara dan pejabat publiknya, tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan pentingnya prosedur yang adil, konsisten, dan transparan dalam administrasi hukum. Pengawasan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedua prinsip ini dengan memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan standar normatif yang telah ditetapkan dan bahwa pelanggaran terhadap standar tersebut dapat diidentifikasi dan dikoreksi.

Perkembangan teori pengawasan hukum juga mencerminkan evolusi dalam pemahaman tentang peran negara dan hubungannya dengan warga negara. Dalam model tradisional, pengawasan hukum sering kali dipahami sebagai fungsi top-down di mana otoritas negara memonitor kepatuhan warga negara terhadap hukum. Namun, dalam teori kontemporer, pengawasan hukum dilihat sebagai proses dua arah di mana warga negara juga memiliki peran aktif dalam mengawasi bagaimana negara menjalankan kekuasaannya. Pergeseran paradigma ini

mencerminkan demokratisasi konsep pengawasan hukum, yang mengakui bahwa legitimasi hukum bergantung pada partisipasi dan persetujuan dari mereka yang diatur oleh hukum tersebut.

Pada level yang lebih luas, teori pengawasan hukum berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat dapat mempertahankan keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial. Dengan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan dari norma-norma hukum yang disepakati, pengawasan hukum memungkinkan masyarakat untuk menegakkan batasan-batasan kolektif sambil tetap menghormati otonomi individu.

Pengawasan dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha di sektor *E-commerce* merupakan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Sujamto, pengawasan mencakup semua usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, KPPU bertugas memantau aktivitas pelaku usaha di pasar digital untuk mencegah terjadinya praktik monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.

Mc. Ferland menekankan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> KPPU menerapkan prinsip ini dengan mengawasi praktik bisnis di sektor *E-commerce* agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan persaingan usaha yang berlaku. Dari segi hukum,

---

<sup>10</sup> Soewarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, hlm. 113.

pengawasan KPPU berfokus pada penilaian keabsahan tindakan pelaku usaha yang dapat mempengaruhi persaingan di pasar digital.

Pengawasan KPPU terhadap sektor *E-commerce* meliputi tiga aspek utama: pengawasan fungsional melalui pemantauan pasar, pengawasan internal terhadap pelaku usaha, dan pengawasan masyarakat melalui sistem pelaporan.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk mewujudkan dan memastikan berlakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, yang dilaksanakan baik secara preventif maupun represif. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai institusi dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat.<sup>11</sup> Efektivitas sistem penegakan hukum ditentukan oleh adanya keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat.<sup>12</sup>

Penegakan hukum memiliki beberapa dimensi penting yang saling terkait, yaitu dimensi institusional yang melibatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dimensi substantif yang mencakup penerapan norma dan kaidah hukum, serta dimensi kultural yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8: 199-204.

<sup>12</sup> John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal EI-Afkar*, Vol. 03, No. 01, 2014

kesadaran hukum masyarakat. Ketiga dimensi ini harus berjalan selaras untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Tantangan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketaatan terhadap hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi profesionalitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, serta sistem birokrasi yang mendukung.

Fungsi utama penegakan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dan terciptanya ketertiban sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada penerapan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keadilan dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif berpartisipasi dalam menjaga supremasi hukum.

---

<sup>13</sup> Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Ash-Shahabah, 2016

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan instrumen vital untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Proses penegakan hukum harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, mulai dari individu, kelompok, hingga kepentingan nasional. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penjagaan kepentingan umum menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkeadilan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Konsistensi dalam penegakan hukum mencerminkan prinsip kepastian hukum, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik. Keadilan dalam penegakan hukum mengharuskan adanya proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari setiap tindakan hukum.

Aspek pencegahan dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, pendidikan hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang

hukum, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum akan meningkat secara alamiah.

Selain itu, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek pemulihan keadilan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan. Konsep keadilan restoratif menjadi relevan dalam konteks ini, dimana penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga pada upaya memulihkan keadaan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Tantangan dalam penegakan hukum modern semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi. Kejahatan lintas batas, kejahatan siber, dan pelanggaran hukum yang melibatkan teknologi canggih memerlukan pendekatan penegakan hukum yang adaptif dan inovatif. Aparatur penegak hukum harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk menghadapi perkembangan zaman.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga supremasi hukum. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya harus terjalin dengan baik untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Fungsi utama penegakan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dan terciptanya ketertiban sosial yang mendukung

kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada penerapan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keadilan dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif berpartisipasi dalam menjaga supremasi hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan instrumen vital untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Proses penegakan hukum harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, mulai dari individu, kelompok, hingga kepentingan nasional. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penjagaan kepentingan umum menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkeadilan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Konsistensi dalam penegakan hukum mencerminkan prinsip kepastian hukum, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik. Keadilan dalam penegakan hukum mengharuskan adanya proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari setiap tindakan hukum.

Aspek pencegahan dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, pendidikan hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum akan meningkat secara alamiah.

Selain itu, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek pemulihan keadilan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan. Konsep keadilan restoratif menjadi relevan dalam konteks ini, dimana penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga pada upaya memulihkan keadaan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Tantangan dalam penegakan hukum modern semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi. Kejahatan lintas batas, kejahatan siber, dan pelanggaran hukum yang melibatkan teknologi canggih memerlukan pendekatan penegakan hukum yang adaptif dan inovatif. Aparatur penegak hukum harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk menghadapi perkembangan zaman.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga supremasi hukum. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya harus terjalin dengan baik untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum, menjadi saksi, dan mendukung proses penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang sehat. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga harus diperhatikan untuk memastikan keberanian masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, dimana setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga supremasi hukum. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum

menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan komitmen terhadap terciptanya tatanan sosial yang tertib. Partisipasi ini dapat berupa pelaporan dugaan pelanggaran hukum, memberikan kesaksian yang jujur dalam proses peradilan, maupun mendukung program-program penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan ancaman atau intimidasi, kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum, serta minimnya jaminan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam penegakan hukum, terutama saksi dan pelapor yang berisiko mengalami ancaman atau tindakan balasan.

Sistem perlindungan saksi dan pelapor harus mencakup aspek keamanan fisik, perlindungan identitas, dukungan psikologis, dan jaminan sosial ekonomi. Keamanan fisik dapat berupa pengawalan, relokasi tempat tinggal, atau pengamanan khusus selama proses hukum berlangsung. Perlindungan identitas dilakukan melalui kerahasiaan data pribadi dan penggunaan teknologi yang memungkinkan kesaksian tanpa mengungkap identitas secara langsung. Dukungan psikologis penting untuk membantu saksi dan pelapor mengatasi trauma atau tekanan yang mungkin dialami akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum.

Selain perlindungan, edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam penegakan hukum. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, prosedur pelaporan pelanggaran, serta jaminan perlindungan yang tersedia. Program sosialisasi hukum, kampanye kesadaran hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum.

Pembentukan lembaga-lembaga masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga dapat mendorong partisipasi yang lebih terorganisir. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan komunitas-komunitas yang peduli terhadap isu tertentu dapat menjadi mitra strategis dalam penegakan hukum. Kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga tersebut dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya akan tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan berkurangnya pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari menurunnya angka kriminalitas, meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat, serta terwujudnya keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi.

Keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya akan tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan berkurangnya pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari menurunnya angka kriminalitas, meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat, serta terwujudnya keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi.

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, h. 66

pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et perezat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic* dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>15</sup>

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Konsep penegakan hukum tidak hanya mengacu

---

<sup>15</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020. h. 78

pada implementasi peraturan melalui aparat resmi, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai subjek hukum dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mengaktualisasikan nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan ke dalam realitas sosial. Proses ini melibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas permasalahan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sambil tetap mempertahankan integritas dan legitimasinya sebagai instrumen pengatur perilaku sosial.

Keterlibatan semua subjek hukum dalam penegakan hukum mencerminkan paradigma bahwa hukum bukan semata-mata urusan negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, organisasi, dan institusi memiliki peran dan tanggung jawab untuk mematuhi, melaksanakan, dan berkontribusi pada penegakan hukum dalam lingkup otoritasnya masing-masing. Partisipasi aktif dari seluruh subjek hukum ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempromosikan budaya hukum yang lebih sehat dan responsif.

Gagasan tentang keadilan, kepastian, dan manfaat merupakan tiga pilar utama yang mendasari penegakan hukum. Keadilan mengacu pada distribusi hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kepastian hukum berkaitan dengan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan peraturan, yang memungkinkan subjek hukum untuk merencanakan dan mengatur aktivitasnya dengan keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Sementara itu, manfaat merujuk pada kontribusi positif yang diberikan oleh sistem hukum terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk mewujudkan ketiga pilar tersebut menjadi kenyataan menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, ketidakadilan struktural, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional, yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif inilah penegakan hukum dapat berkontribusi secara efektif pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin saling terhubung, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek-aspek transnasional dan internasional. Kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, korupsi, dan

kejahatan siber merupakan contoh-contoh tantangan kontemporer yang memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas batas negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam era modern tidak hanya fokus pada yurisdiksi nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi global dan implikasi dari interkoneksi antar negara dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum.

Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi, hukum harus melindungi hak-hak fundamental individu dari intervensi yang tidak sah, baik dari negara maupun dari pihak-pihak non-negara. Di sisi lain, hukum juga harus memastikan bahwa kepentingan publik dan nilai-nilai kolektif dilindungi dan dipromosikan. Keseimbangan ini sangat penting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas sistem hukum dalam masyarakat yang demokratis dan pluralistik.

Penegakan hukum bukan semata-mata tentang aplikasi mekanis dari peraturan tertulis, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan interpretasi, adaptasi, dan evolusi yang berkelanjutan. Melalui proses ini, sistem hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat.

Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk

mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2008, h. 45

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum menjadi landasan fundamental yang sangat relevan. Penegakan hukum sebagai serangkaian upaya sistematis untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi sangat krusial dalam pengawasan persaingan usaha di era digital. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan berlakunya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di sektor *E-commerce*.

Merujuk pada pemahaman Sanyoto (2008) tentang penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum, KPPU perlu mengadaptasi pendekatan pengawasannya untuk menghadapi kompleksitas pasar digital. Aspek preventif dan represif dalam penegakan hukum persaingan usaha harus disesuaikan dengan karakteristik unik *E-commerce*, seperti *network effects*, *switching costs*,

dan *data-driven market power*. Sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum menjadi semakin penting mengingat sifat lintas sektoral *dari E-commerce* yang melibatkan aspek persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan regulasi digital.

Sebagaimana dikemukakan John Kenedi (2014), efektivitas sistem penegakan hukum ditentukan oleh keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata pelaku usaha di pasar digital. Dalam konteks *E-commerce*, KPPU perlu mempertimbangkan tiga dimensi penting penegakan hukum: dimensi institusional yang melibatkan koordinasi dengan regulator terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kominfo; dimensi substantif yang mencakup penerapan norma anti-monopoli dalam konteks digital; serta dimensi kultural yang berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang prinsip persaingan sehat di ranah digital.

Tantangan utama penegakan hukum persaingan di sektor *E-commerce* tidak hanya terletak pada kerangka regulasi, tetapi juga pada kapasitas KPPU dalam memahami dan mengawasi dinamika pasar digital. Hal ini memerlukan peningkatan kompetensi digital aparatur KPPU, pengembangan *tools* pengawasan berbasis teknologi, serta pembaruan metode analisis pasar yang sesuai dengan karakteristik *E-commerce*. Faktor-faktor seperti profesionalitas pengawas, infrastruktur digital untuk pengawasan, kesadaran pelaku usaha digital, serta sistem birokrasi yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi penentu efektivitas pengawasan KPPU.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan penjelasan yang sistematis tentang keterkaitan antara berbagai ide, konsep, atau variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Dalam konteks akademis, kerangka ini berfungsi sebagai landasan intelektual yang membangun struktur logis dari fenomena yang sedang diteliti. Kerangka konsep tidak hanya sekadar menampilkan variabel-variabel penelitian secara terpisah, tetapi juga menguraikan hubungan kausalitas atau korelasional antar variabel tersebut, sehingga menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian.

Sebagai peta pemikiran, kerangka konsep menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam penelitian saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari fenomena yang diteliti dan memahami dinamika interaksi antar komponen tersebut. Dalam prosesnya, kerangka konsep juga menjelaskan bagaimana elemen-elemen tersebut akan diteliti dan diukur untuk mencapai tujuan penelitian. Ini mencakup pendekatan metodologis, instrumen pengukuran, dan teknik analisis yang sesuai dengan karakteristik variabel yang diteliti.

Kerangka konsep juga berperan sebagai pembatas ruang lingkup penelitian. Melalui kerangka yang jelas, peneliti dapat menentukan aspek-

aspek mana dari suatu fenomena yang akan menjadi fokus penelitian dan mana yang berada di luar cakupan penelitian. Pembatasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tetap fokus, dapat dikelola dengan baik, dan menghasilkan temuan yang bermakna. Tanpa kerangka konsep yang jelas, penelitian berisiko menjadi terlalu luas atau terlalu sempit, yang dapat mengurangi kualitas dan relevansi temuannya.

Melalui kerangka konsep, peneliti dapat menjelaskan alur pemikiran dan batasan penelitiannya secara terstruktur kepada komunitas akademik. Penjelasan ini meliputi asumsi-asumsi dasar, perspektif teoretis yang diadopsi, serta hubungan antar variabel yang dipostulatkan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami arah dan ruang lingkup penelitian dengan lebih jelas. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi penelitian, tetapi juga memfasilitasi evaluasi kritis terhadap desain dan temuan penelitian oleh rekan sejawat dan masyarakat ilmiah yang lebih luas.

Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka konsep juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penelitian terkini dengan badan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dengan mengaitkan penelitiannya pada kerangka konseptual yang lebih luas, peneliti menunjukkan bagaimana karyanya berkontribusi pada pemahaman kolektif tentang suatu fenomena dan bagaimana temuan-temuannya dapat diintegrasikan ke dalam basis pengetahuan yang ada.

Ini membantu membangun kontinuitas dan koherensi dalam pengembangan pengetahuan ilmiah.

Kerangka konsep yang dikembangkan dengan baik juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Kerangka ini dapat membantu peneliti dalam merancang intervensi yang efektif, mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti, atau merumuskan solusi untuk masalah-masalah nyata dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Penyusunan kerangka konsep merupakan langkah penting dalam penelitian, dimana peneliti menyederhanakan realitas yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini menghasilkan teori yang menjelaskan hubungan antar variabel dan membantu peneliti mengaitkan temuan dengan teori yang ada. Setelah mempelajari berbagai teori, peneliti merumuskan kerangka konsepnya sendiri sebagai dasar pelaksanaan penelitian.<sup>18</sup>

Sebagai fondasi penelitian, kerangka konsep memiliki peran vital dalam membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti dengan sistematis. Dengan kerangka konsep yang disusun dengan baik, peneliti dapat menjalankan penelitiannya secara terarah, melakukan analisis data dengan tepat, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta konsistensinya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Notoatmodjo, S. 2012. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

<sup>18</sup> Nursalam. 2017. Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (4th ed). Jakarta : Salemba Medika.

<sup>19</sup> Anggita, Imas Masturoh dan Nauri. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta.

Kerangka konseptual adalah sebuah konstruksi pemikiran logis yang disusun untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Pengembangan kerangka ini didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan topik penelitian, dimana konsep-konsep yang digunakan berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, baik berupa variabel terikat maupun variabel bebas. Dengan adanya kerangka konseptual, penelitian dapat berjalan lebih terarah karena memiliki batasan ruang lingkup yang jelas.<sup>20</sup>

Penelitian ini membutuhkan penjelasan beberapa konsep dasar untuk membangun pemahaman yang sama dan seragam. Penjabaran ini diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional, yang mencakup:

#### 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang memiliki peran krusial dalam tata kelola organisasi.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa setiap tugas dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan tiga parameter utama yaitu :

---

<sup>20</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

<sup>21</sup> Namira, S. 2022. Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.52>

1. kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, di mana setiap langkah pelaksanaan harus sejalan dengan blueprint yang sudah dirancang sebelumnya.
2. kepatuhan terhadap kebijakan yang telah digariskan, memastikan bahwa setiap tindakan mengikuti arah dan guideline yang telah ditentukan oleh pemangku kepentingan
3. fokus pada ketaatan terhadap perintah dan aturan yang diberikan, di mana setiap aktivitas harus mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga berperan sebagai sistem pengendalian yang komprehensif. Proses pengawasan meliputi aktivitas verifikasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap elemen organisasi bergerak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang efektif, organisasi dapat mendeteksi secara dini adanya potensi penyimpangan dan segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan.<sup>22</sup> Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjaga konsistensi operasional dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dalam konteks pencegahan praktik monopoli pada sektor *E-commerce* di Indonesia merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang

---

<sup>22</sup> Prihadini, D., Aulia Diantoro, R., Harjo, D., & Milleano, D. (2022). Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku UMKM saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. <http://ojs.stiami.ac.id>

sehat di ekonomi digital. Pengawasan ini dilaksanakan oleh lembaga berwenang, terutama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dengan tujuan utama mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem *E-commerce*.

## 2. Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

*E-commerce* dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang memfasilitasi kegiatan perdagangan secara elektronik, di mana seluruh aktivitas bisnis mulai dari pemasaran produk hingga penyelesaian transaksi dilakukan melalui jaringan internet. Meskipun terdapat beragam interpretasi dari para ahli mengenai definisi *E-commerce*, namun pada intinya mengacu pada sistem perdagangan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utamanya.

*E-commerce* merupakan sebuah konsep perdagangan modern yang mencakup berbagai aktivitas komersial yang dilakukan melalui medium elektronik, mencakup keseluruhan proses dari distribusi hingga transaksi akhir. Platform digital ini memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa melalui beragam saluran elektronik, termasuk jaringan internet, sistem komputer terkoneksi, platform *www*, serta berbagai media digital lainnya.<sup>23</sup>

*E-commerce* merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang mengintegrasikan proses pembelian, penjualan, dan pemasaran

---

<sup>23</sup> Harmayani, et al. 2020. *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis

produk serta jasa melalui berbagai platform elektronik. Kegiatan komersial ini memanfaatkan beragam media digital seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan berbagai sistem komunikasi elektronik lainnya sebagai sarana transaksi.<sup>24</sup>

Dalam era digital ini, akses terhadap *E-commerce* terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet, memungkinkan partisipasi universal dalam ekosistem perdagangan digital. *E-commerce* sebagai sebuah rangkaian sistem ekonomi yang dinamis, mencakup aplikasi dan proses bisnis yang memfasilitasi hubungan antara perusahaan, konsumen, dan berbagai komunitas melalui mekanisme transaksi elektronik.<sup>25</sup> *Platform* ini tidak hanya memungkinkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menciptakan alur informasi yang terintegrasi secara digital, membentuk suatu ekosistem perdagangan yang komprehensif dan efisien.

### 3. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk mengawasi implementasi undang-undang tersebut dalam rangka menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Akbar, M.A., dan Alam, N.A. 2020. *E-commerce* teori dalam bisnis digital. Yayasan Kita Menulis. Medan.

<sup>25</sup> Riswandi, D. (2019). TRANSAKSI ONLINE *E-COMMERCE* PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. Jurnal Econetica.

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan saksi-saksi terkait. Pemeriksaan ini dapat dilakukan baik berdasarkan laporan yang diterima maupun atas inisiatif KPPU sendiri ketika menemukan indikasi pelanggaran persaingan usaha. Proses penanganan perkara oleh KPPU mengikuti prosedur yang sistematis, mulai dari tahap penyelidikan awal hingga penerbitan putusan final. Sistem yang ditetapkan juga memberikan ruang bagi pelaku usaha yang terkena putusan KPPU untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

KPPU memiliki tiga lingkup pengawasan utama sesuai dengan mandat Undang-undang Anti Monopoli.

1. KPPU mengawasi berbagai bentuk perjanjian yang berpotensi menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kesepakatan antar pelaku usaha dalam mengontrol produksi dan pemasaran, termasuk praktik penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, trust, serta perjanjian dengan pihak asing yang dapat mengganggu iklim persaingan usaha.
2. KPPU bertugas mengawasi aktivitas-aktivitas terlarang yang berkaitan dengan pengendalian produksi dan pemasaran melalui

---

<sup>26</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum persaingan usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta : Deutsche Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit (GTZ) Hlm. 147

manipulasi pasokan dan pengaturan pasar. Pengawasan ini bertujuan mencegah terbentuknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan berbagai pihak dalam ekosistem bisnis.

3. KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Pengawasan ini mencakup upaya-upaya pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk membatasi akses pasar, menghambat hak-hak konsumen, atau menghalangi aktivitas bisnis pelaku usaha lainnya. Melalui pengawasan komprehensif ini, KPPU berupaya menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

Dalam proses pembuktian perkara persaingan usaha, KPPU menerapkan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama menggunakan metode *per se illegal*, di mana fokus pembuktian hanya terletak pada ada atau tidaknya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan, tanpa perlu menganalisis lebih lanjut dampak dari perbuatan tersebut. Sementara itu, pendekatan kedua menggunakan metode *rule of reason*, yang menerapkan standar pembuktian yang lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, KPPU tidak hanya membuktikan keberadaan suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap dampak

dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut terhadap persaingan usaha.<sup>27</sup>

KPPU memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia. Dasar hukum utamanya tidak hanya bersumber dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi juga diperkuat dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 yang mengatur secara lebih detail tentang KPPU. Selain itu, terdapat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 yang mengatur prosedur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.

Dalam pelaksanaan pengawasan hukum persaingan usaha, KPPU memiliki mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 38 hingga 46. Sistem pelaporan pelanggaran bersifat terbuka dan inklusif, di mana tidak hanya pihak yang mengalami kerugian langsung yang dapat mengajukan laporan tertulis, tetapi juga setiap warga negara yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. KPPU juga diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha bila ada

---

<sup>27</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wikipediaIndonesia>, Internet di akses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul 13: 10 Wib

indikasi pelanggaran, tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

#### 4. Monopoli

Dalam konteks Hukum Persaingan Usaha, monopoli merupakan isu sentral yang memerlukan pemahaman mendalam. Perlu dicatat bahwa monopoli tidak selalu bermakna negatif atau melanggar hukum, selama diperoleh melalui cara-cara yang sah dan adil. Yang menjadi fokus larangan dalam hukum persaingan usaha bukanlah monopoli itu sendiri, melainkan tindakan penyalahgunaan kekuatan monopoli di pasar, yang dikenal sebagai praktik monopoli atau monopolisasi.

Suatu entitas bisnis dapat dikategorikan melakukan monopolisasi ketika memenuhi dua kriteria: memiliki kemampuan untuk menyingkirkan atau menonaktifkan kompetitor, serta telah atau bermaksud menggunakan kemampuan tersebut. Istilah monopoli berakar dari kata Yunani "*monos polein*" yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi "*monopoly*", secara harfiah berarti "menjual sendiri". Di berbagai wilayah, istilah ini memiliki sebutan berbeda - Amerika menggunakan istilah "*antitrust*", sementara Eropa lebih familiar dengan istilah "dominasi".<sup>29</sup>

Berikut adalah pengembangan paragraf tersebut dengan penjelasan yang lebih komprehensif:

---

<sup>28</sup> Stefino Anggara, "Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)", Jurnal Persaingan Usaha Edisi I (2009), Hlm. 157

<sup>29</sup> Arista, Windi. 2013. Praktek Monopoli yang Merupakan Kegiatan Illegalitas dalam Hukum Persaingan Usaha. Varia Hukum.

## Evolusi Konsep Monopoli: Dari Definisi Tradisional Menuju Realitas Pasar Modern

Definisi tradisional monopoli yang telah menjadi acuan dalam teori ekonomi klasik merujuk pada struktur pasar di mana hanya terdapat satu pelaku usaha tunggal yang menguasai seluruh supply dan demand untuk produk atau jasa tertentu, tanpa adanya produk substitusi yang mampu memberikan utilitas serupa bagi konsumen. Dalam konsep klasik ini, monopoli ditandai dengan karakteristik yang sangat spesifik: kendali penuh atas harga (*price maker*), hambatan masuk yang sangat tinggi bagi kompetitor potensial (*high barriers to entry*), tidak adanya diferensiasi produk karena ketiadaan alternatif, serta ketidakhadiran persaingan yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan tekanan kompetitif. Model monopoli tradisional ini seringkali digambarkan dalam bentuk monopoli alamiah (*natural monopoly*) seperti utilitas publik atau monopoli yang diciptakan melalui regulasi pemerintah.

Namun, seiring dengan transformasi ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi, konsep "satu pelaku usaha" dalam definisi monopoli klasik tersebut mengalami evolusi yang signifikan dan menjadi kurang relevan dengan dinamika pasar kontemporer. Realitas pasar modern menunjukkan bahwa monopoli tidak lagi harus berbentuk satu entitas tunggal yang secara literal menguasai seluruh pasar. Fenomena ini kemudian melahirkan berbagai bentuk struktur

pasar yang secara efektif memiliki kekuatan monopolistik meskipun secara formal terdapat lebih dari satu pelaku usaha. Oligopoli dengan kartel pricing, konglomerasi yang menguasai rantai nilai vertikal dan horizontal, serta platform digital yang menciptakan *network effects* merupakan manifestasi dari evolusi konsep monopoli ini.

Kenyataan empiris dalam berbagai industri modern memperlihatkan bahwa banyak sektor yang secara teknis terdiri dari beberapa perusahaan, namun menunjukkan perilaku dan dampak ekonomi yang identik dengan monopoli klasik. Fenomena ini dapat ditemukan dalam industri telekomunikasi di mana beberapa operator besar menguasai infrastruktur dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi, industri perbankan dengan konsentrasi aset pada segelintir bank besar, atau industri farmasi di mana *patent protection* menciptakan monopoli temporer namun dengan dampak signifikan terhadap akses konsumen. Dalam konteks tersebut, praktik koordinasi harga, pembagian wilayah pemasaran, atau penggunaan kekuatan pasar untuk menekan kompetitor kecil menjadi indikator adanya perilaku monopolistik meskipun struktur pasar secara formal bukan monopoli murni.

Kompleksitas ini semakin terlihat jelas dalam era ekonomi digital dan e-commerce, di mana definisi monopoli tradisional menghadapi tantangan konseptual yang fundamental. Platform digital seperti marketplace online, mesin pencari, atau media sosial menciptakan dinamika pasar yang unik dengan karakteristik *network effects*, *winner-*

*takes-all competition*, dan *multi-sided markets* yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori monopoli klasik. Dalam ekosistem e-commerce, misalnya, sebuah platform dapat memiliki pesaing namun tetap memiliki kekuatan monopolistik melalui penguasaan data konsumen, integrasi vertikal dengan layanan logistik dan pembayaran, atau penggunaan algoritma untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan merchant.

Transformasi konseptual ini menuntut pendekatan yang lebih nuanced dalam mengidentifikasi dan menganalisis praktik monopoli modern. Para regulator dan akademisi kini lebih fokus pada dampak perilaku pasar (*conduct*) dan kinerja industri (*performance*) daripada sekadar menghitung jumlah pelaku usaha dalam struktur pasar (*structure*). Pendekatan ini mengakui bahwa monopoli modern dapat termanifestasi melalui various forms of market dominance yang tidak selalu terlihat dari perhitungan market share tradisional, namun lebih pada kemampuan untuk mempengaruhi kondisi pasar, mengendalikan akses konsumen, atau menciptakan dependensi yang sulit diputus oleh pelaku pasar lainnya.

Monopoli merupakan suatu kondisi penguasaan pasar di mana satu atau sekelompok pelaku usaha memiliki kendali dominan atas kegiatan perdagangan dalam sektor *E-commerce*, yang memungkinkan mereka untuk menentukan harga, mengatur pasokan produk atau jasa, serta mempengaruhi kompetisi pasar secara signifikan. Dalam era digital,

khususnya pada platform *E-commerce*, praktik monopoli dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti penguasaan data konsumen, dominasi infrastruktur digital, kontrol atas jaringan distribusi online, atau kemampuan untuk mempengaruhi algoritma yang menentukan visibilitas produk dan layanan.

Sementara monopoli mengacu pada penguasaan pangsa pasar yang signifikan oleh satu entitas atau kelompok usaha dalam hal penjualan produk, terdapat juga konsep monopsoni yang merupakan kebalikannya. Monopsoni terjadi ketika satu pihak atau kelompok usaha mendominasi pangsa pasar sebagai pembeli, atau dengan kata lain bertindak sebagai satu-satunya pembeli untuk produk atau jasa tertentu.

#### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi atau anggapan dasar dalam konteks penulisan tesis dapat didefinisikan sebagai serangkaian pernyataan fundamental yang diterima sebagai kebenaran tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pernyataan-pernyataan ini berfungsi sebagai fondasi pemikiran yang mendasari keseluruhan proses penelitian.

Dalam implementasinya, asumsi dasar harus memenuhi sejumlah kriteria esensial: bersifat eksplisit dan spesifik, memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, serta menunjukkan konsistensi dengan teori dan fakta yang telah mapan. Signifikansi asumsi dasar dalam tesis terletak pada perannya sebagai kompas yang mengarahkan alur penelitian,

membentuk parameter pembahasan, dan menyediakan landasan logis bagi pengembangan hipotesis bila diperlukan.

Keberadaan asumsi dasar dalam suatu tulisan bukan sekadar formalitas, melainkan komponen vital yang membantu pembaca memahami perspektif peneliti dan batasan-batasan yang menyertai penelitian tersebut.

Asumsi dalam perspektif filsafat ilmu merepresentasikan tingkat realitas yang paling fundamental, yang dapat berwujud dalam bentuk konkret maupun abstrak. Asumsi berperan sebagai landasan pemikiran awal dalam mengamati suatu objek dengan tujuan menghasilkan pengetahuan yang baru. Dalam proses penelitian, asumsi memiliki kedudukan yang sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar pemikiran dan panduan arah penelitian, sebelum kebenaran dari hal yang diteliti dapat diverifikasi secara empiris.<sup>30</sup>

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhmin, andi hidayat. pentingnya pengembangan soft skills mahasiswa di perguruan tinggi” di forum ilmiah . vol. 15. no 2 2018

<sup>31</sup> Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan pengawasan KPPU dalam pencegahan praktek monopoli pada sektor *E-commerce* di Indonesia.

1. Perkembangan pesat sektor *E-commerce* di Indonesia berpotensi menciptakan praktek monopoli oleh pelaku usaha dominan, dimana tanpa pengawasan yang efektif dapat merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen.
2. KPPU sebagai lembaga independen memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan persaingan usaha, namun aktualisasi perannya dalam sektor *E-commerce* masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan regulasi yang perlu ditelaah lebih lanjut.
3. Kompleksitas transaksi dalam *E-commerce* dengan karakteristik yang berbeda dari perdagangan konvensional diasumsikan membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan komprehensif dari KPPU untuk mencegah praktek monopoli secara efektif.
4. Terdapat celah regulasi dalam pengawasan *E-commerce* yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan praktek monopoli, sehingga diperlukan pengaktualisasian peran KPPU yang lebih optimal.
5. Keberhasilan pengawasan KPPU dalam mencegah praktek monopoli di sektor *E-commerce* akan berdampak signifikan

terhadap terciptanya ekosistem perdagangan digital yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap berbagai karya ilmiah dan penelitian terdahulu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan adanya penelitian tesis yang membahas secara khusus mengenai: **“PERAN PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK MONOPOLI PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA ”**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis Siswanto dengan judul: Tinjauan Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar ECommerce di Era 5.0 di Indonesia. Kedua penelitian ini memang memiliki beberapa kesamaan, dimana keduanya sama-sama mengkaji tentang aspek hukum persaingan usaha dalam konteks *E-commerce* di Indonesia dan membahas tentang aktualisasi peran dalam menghadapi perkembangan perdagangan digital. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Tesis ini berfokus secara spesifik pada peran pengawasan KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce*, sementara jurnal tersebut membahas konsep

aktualisasi hukum persaingan usaha secara umum dalam pasar *E-commerce* di era 5.0.<sup>32</sup>

2. Jurnal oleh Luh Mita Marhaeni dan Anak Agung Gde Oka Parwata, yang berjudul: “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel”. Kedua penelitian ini memiliki beberapa kesamaan, di mana keduanya mengkaji tentang peran KPPU sebagai lembaga pengawas dalam mencegah praktek monopoli dan sama-sama membahas tentang upaya pencegahan praktek monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Keduanya juga menganalisis kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktek monopoli. Namun, terdapat perbedaan yang substansial di antara keduanya. Tesis ini berfokus secara khusus pada pengawasan KPPU dalam sektor *E-commerce* yang memiliki karakteristik unik dan kompleks dalam era digital, sementara jurnal tersebut memfokuskan pembahasan pada pencegahan praktek monopoli yang terjadi melalui kartel secara umum di semua sektor usaha.<sup>33</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas dengan judul: Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro,

---

<sup>32</sup> Siswanto. 2024. Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar *E-commerce* di Era 5.0 di Indonesia. *Justitiabile*, 6(2), e-ISSN: 2662-1047. Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

<sup>33</sup> Marhaeni, L. M., & Parwata, A. A. G. O. 2018. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital, Kedua penelitian ini memiliki beberapa kesamaan, dimana keduanya mengkaji tentang peran pengawasan KPPU dalam konteks era digital dan sama-sama membahas tentang upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat di era teknologi. Keduanya juga menganalisis tantangan pengawasan KPPU dalam menghadapi transformasi digital perdagangan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Tesis ini berfokus secara khusus pada pengawasan KPPU dalam pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce* secara keseluruhan, sementara jurnal tersebut memfokuskan pembahasan pada pengawasan KPPU terhadap pelaku UMKM dalam konteks persaingan usaha tidak sehat di era digital.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa tesis ini merupakan karya orisinal yang dikembangkan dari pemikiran dan ide-ide penulis. Dalam penyusunannya, tesis ini menggunakan beragam sumber referensi yang komprehensif, meliputi literatur konvensional berupa buku teks dan peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber digital yang relevan. Pengembangan karya ini juga diperkaya dengan masukan dan pemikiran dari berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Proses penelitian dan penulisan tesis ini senantiasa mengedepankan

---

<sup>34</sup> Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. 2024. Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225-237. DOI: 10.37893/jbh.v13i1.646.

kaidah-kaidah ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik, keterbukaan intelektual, dan pendekatan yang rasional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dalam ranah akademis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian tentang "Peran Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pencegahan Praktek Monopoli pada Sektor *E-commerce* di Indonesia" ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menyelidiki dan menggambarkan secara mendalam mengenai kondisi aktual peran pengawasan KPPU dalam pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce*, yang kemudian hasil penelitiannya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>35</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menempatkan norma sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengkaji berbagai norma hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan KPPU, hukum

---

<sup>35</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

persaingan usaha, dan regulasi *E-commerce*. Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait pengawasan KPPU dalam mencegah praktek monopoli di sektor *E-commerce*. Sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan KPPU dan pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce*, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan KPPU dan regulasi terkait lainnya.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengawasan KPPU, praktek monopoli, persaingan usaha di era digital, serta konsep *E-commerce* dan karakteristiknya.
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis secara mendalam tentang pengaktualisasian peran pengawasan KPPU, efektivitas pengawasan dalam pencegahan praktek monopoli, tantangan dan kendala pengawasan di sektor *E-commerce*, serta optimalisasi peran KPPU dalam era digital.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data-data sekunder melalui penelusuran dan pengkajian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

- Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPPU dan persaingan usaha, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai peraturan KPPU.

- Pengumpulan data juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan KPPU dalam pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce*.

Untuk melengkapi penelitian ini, juga dilakukan pengumpulan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder..

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan beberapa tahapan yang sistematis.

1. Inventarisasi, dimana dilakukan pengumpulan dan penghimpunan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KPPU dan persaingan usaha, literatur dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terkait, serta dokumen-dokumen resmi dan publikasi KPPU.
2. Identifikasi, dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk memastikan relevansinya dengan penelitian, meliputi kesesuaian isi dengan topik penelitian, validitas dan kredibilitas sumber, keterbaruan bahan-bahan yang

dikumpulkan, serta tingkat urgensi dan signifikansi bahan terhadap penelitian.

3. Klasifikasi, dilakukan pengelompokan bahan-bahan yang telah diidentifikasi berdasarkan kategori bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia, juga klasifikasi berdasarkan relevansi dengan sub-topik penelitian.
4. Sistemisasi, dilakukan pengaturan dan penyusunan bahan-bahan yang telah diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis, menjamin koherensi pembahasan, memastikan kelengkapan data untuk setiap aspek penelitian, dan mendukung alur logis penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan penalaran deduktif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaktualisasian peran pengawasan KPPU dalam pencegahan praktek monopoli pada sektor *E-commerce* di Indonesia.

1. Pengorganisasian data melalui pengelompokan bahan-bahan hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan KPPU dan regulasi *E-commerce*.
2. Interpretasi hukum secara sistematis terhadap berbagai peraturan yang relevan
3. Tahap konstruksi hukum dilakukan dengan menganalisis efektivitas peran pengawasan KPPU dalam mekanisme pencegahan praktek monopoli di sektor *E-commerce*.
4. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang aktualisasi peran pengawasan KPPU dalam sektor *E-commerce*, efektivitas mekanisme pencegahan praktek monopoli, serta rekomendasi pengembangan sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan *E-commerce*.
5. Penarikan kesimpulan dengan merumuskan temuan-temuan penelitian tentang pengaktualisasian peran KPPU, mengidentifikasi gap antara ketentuan hukum dan implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan peran pengawasan KPPU di sektor *E-commerce*

Keseluruhan proses analisis data ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan objektivitas untuk

memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

**BAB II**  
**PENGATURAN HUKUM PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SECARA KELEMBAGAAN DALAM MENCEGAH PENGUASAAN PASAR PADA SEKTOR *E-COMMERCE***

**A. Gambaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Hukum persaingan usaha mengatur berbagai bentuk konflik kepentingan yang terjadi di antara pelaku bisnis dalam ekosistem ekonomi, di mana suatu pihak dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagai akibat dari praktik bisnis atau tindakan yang dilakukan oleh pihak kompetitor. Secara fundamental, regulasi persaingan usaha berakar pada konsep penyelesaian sengketa perdata, mengingat pada mulanya konflik ini melibatkan relasi kontraktual dan non-kontraktual antar entitas bisnis dalam kapasitas mereka sebagai subjek hukum privat. Perjanjian-perjanjian yang bersifat anti-persaingan, praktik monopolistik, maupun tindakan tidak sehat lainnya, pada tataran awal dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam lingkup hukum perdata.<sup>36</sup>

Dimensi hukum persaingan usaha tidak sesederhana sekadar pertentangan kepentingan antar pelaku bisnis. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan sehat juga mengandung unsur-unsur pidana bahkan administratif yang signifikan. Ketika suatu perusahaan melakukan

---

<sup>36</sup> B. Effendi, Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh (KPPU) dalam *Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.4,

praktik kartel, penetapan harga, atau penyalahgunaan posisi dominan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kompetitor langsung, tetapi juga konsumen secara luas melalui pembentukan harga tidak wajar, pembatasan distribusi, atau penurunan kualitas produk dan layanan. Efek domino dari praktik anti-persaingan ini pada akhirnya dapat menggerogoti kesejahteraan masyarakat dan mengancam fondasi ekonomi pasar yang sehat.<sup>37</sup>

Praktik bisnis yang melanggar hukum persaingan usaha dapat memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian secara keseluruhan.<sup>38</sup> Ketika mekanisme pasar terdistorsi oleh perilaku anti-persaingan, alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien, inovasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi. Inefisiensi pasar ini pada gilirannya mengurangi daya saing nasional, menghambat penciptaan lapangan kerja, dan bahkan berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi makro. Kondisi inilah yang menjadikan pelanggaran hukum persaingan usaha sebagai persoalan yang menyentuh kepentingan publik yang lebih luas, tidak sekadar konflik bisnis semata.

Transformasi karakteristik hukum persaingan usaha dari ranah privat menjadi ranah publik juga tercermin dari mekanisme penegakan

---

<sup>37</sup> Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman, Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel, *Jurnal Supremasi*, Vol.06, No.01 (2021): p.31–47.

<sup>38</sup> Soepadmo, N. R. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

hukumnya.<sup>39</sup> Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, negara membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diberi kewenangan untuk melakukan investigasi, persidangan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar. Pendekatan pengawasan proaktif ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan yang substansial dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, melampaui kepentingan individual pelaku bisnis yang bersengketa.<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya, sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha juga semakin bersifat punitif, mencakup denda administratif yang signifikan, pembatalan perjanjian, hingga tuntutan pidana terhadap individu yang bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran kontraktual biasa, melainkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi nasional dan ketertiban umum. Kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tersebut merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan publik dari dampak negatif praktik bisnis yang distortif.

Dimensi publik dari hukum persaingan usaha juga tercermin dari fungsi preventif dan edukatif yang diemban oleh otoritas persaingan

---

<sup>39</sup> Meita Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1 (2019), p.55.

<sup>40</sup> Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166>

usaha. Melalui sosialisasi, advokasi, dan pemberian saran kebijakan, lembaga seperti KPPU berupaya menciptakan budaya persaingan sehat dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Upaya pencegahan ini melampaui pendekatan reaktif yang biasa ditemui dalam sengketa perdata, dan lebih berorientasi pada pembentukan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya dilakukan secara perdata tetapi juga secara pidana. Jika penegakan hukum hanya dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan efektif karena tidak adanya alat pemaksa. Karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan melalui sistem perundang-undangan yang dibentuknya sendiri.<sup>41</sup>

Berdasarkan pasal 30-37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diamanatkan berdirinya komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha karena memiliki peran multifungsi dan keahlian, sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup wilayah

---

<sup>41</sup> Rohmat. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*. Vol.2. No.2 (2022).

eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Oleh karena itu, lembaga ini disebut memiliki kewenangan yang komprehensif. Namun dalam pelaksanaan fungsinya, KPPU memiliki kewenangan yang terkesan tumpang tindih, karena dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga memiliki fungsi konsultatif.

Dengan demikian, pengawasan, pelaksanaan, dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia diserahkan kepada KPPU, di samping lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha harus terlebih dahulu melalui KPPU, kemudian dapat diserahkan kepada pejabat penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.<sup>42</sup>

KPPU adalah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki konflik kepentingan, meskipun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga merupakan lembaga quasi judicial yang memiliki wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>42</sup> Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar Herfian. Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.1. No.2 (2021).

Sehat, KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan anggota Komisi. Para anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun. Jika karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.<sup>43</sup>

Untuk menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh calon anggota sebagai bentuk penjaminan integritas dan kompetensi lembaga ini. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah status kewarganegaraan, di mana calon anggota wajib merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan batasan usia yang telah ditentukan, yaitu minimal berusia 30 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggota KPPU memiliki kematangan dan pengalaman hidup yang cukup namun masih dalam usia produktif untuk dapat menjalankan tugas-tugas

---

<sup>43</sup> Lumis, Andi Fahmi, dkk, Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017.

pengawasan persaingan usaha yang kompleks. Selain faktor kewarganegaraan dan usia, calon anggota KPPU juga dituntut untuk memiliki integritas ideologis yang kuat dengan adanya persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara.

Aspek spiritualitas dan moralitas juga menjadi perhatian dalam persyaratan keanggotaan KPPU, yang tercermin dalam ketentuan bahwa calon anggota harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lebih lanjut, kualitas personal yang menekankan pada integritas seperti kejujuran, keadilan, dan berkelakuan baik menjadi syarat yang tidak dapat ditawar, mengingat tugas KPPU yang sangat strategis dalam menegakkan etika bisnis dan persaingan sehat di Indonesia. Persyaratan domisili juga ditetapkan, di mana calon anggota diwajibkan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk memastikan kehadiran dan partisipasi aktif dalam menjalankan tugas-tugas komisioner.

Dari segi kompetensi, calon anggota KPPU dituntut untuk memiliki latar belakang yang relevan, baik itu berpengalaman dalam bidang usaha yang memberikan pemahaman praktis tentang dinamika bisnis, atau memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum yang krusial untuk aspek penegakan hukum persaingan usaha, atau di bidang ekonomi yang sangat esensial dalam memahami dampak praktik bisnis terhadap pasar dan konsumen. Kombinasi persyaratan kompetensi ini dimaksudkan untuk

membentuk komisi yang memiliki perspektif komprehensif dalam menganalisis kasus-kasus persaingan usaha yang seringkali melibatkan aspek hukum dan ekonomi yang kompleks.

*Track record* personal juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi anggota KPPU, yang tercermin dalam syarat bahwa calon anggota tidak pernah dipidana yang menunjukkan komitmen terhadap integritas hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang menandakan kemampuan mengelola keuangan pribadi dengan baik. Persyaratan tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha merupakan bentuk pencegahan konflik kepentingan, yang sangat krusial untuk menjaga objektivitas dan independensi KPPU dalam mengawasi dan menindak praktik persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor termasuk e-commerce.

Masa jabatan anggota KPPU juga memiliki ketentuan yang jelas mengenai berakhirnya keanggotaan komisi. Keanggotaan komisi dapat berakhir karena beberapa hal yang sifatnya alamiah seperti meninggal dunia, atau atas kehendak pribadi melalui pengunduran diri atas permintaan sendiri. Faktor domisili juga menjadi penentu berlanjutnya keanggotaan, di mana status keanggotaan berakhir jika anggota tersebut tidak lagi bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang menunjukkan pentingnya kehadiran fisik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Kondisi kesehatan juga diperhitungkan, di mana anggota yang mengalami sakit jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan

dengan keterangan dokter berwenang dianggap tidak dapat melanjutkan tugas sebagai komisioner.

Selain faktor-faktor personal tersebut, berakhirnya keanggotaan juga dapat terjadi karena faktor administratif seperti berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi sesuai dengan periode yang telah ditentukan dalam regulasi. Terdapat pula mekanisme pemberhentian anggota jika ternyata ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan sebelumnya, baik karena perubahan status kewarganegaraan, afiliasi dengan badan usaha, atau terlibat dalam kasus pidana selama masa jabatan. Mekanisme ini merupakan bentuk kontrol dan pengawasan terhadap anggota komisi untuk memastikan integritas lembaga KPPU tetap terjaga sepanjang masa tugasnya dalam mengawasi praktik persaingan usaha di Indonesia, termasuk di sektor *e-commerce* yang kini menjadi fokus utama pengawasan.

Keanggotaan komisi berhenti karena beberapa hal: meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, sakit jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan dengan keterangan dokter berwenang, berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi, dan diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan sebelumnya.

## **B. Peran KPPU secara Kelembagaan dalam Mencegah Penguasaan Pasar pada Sektor *E-commerce***

Dalam kegiatan bisnis digital, salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah praktek monopoli digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki beberapa peran penting dalam hal ini, seperti mencegah dan menindak para penyelenggara usaha yang melaksanakan kegiatan usaha mereka dengan melanggar aturan yang ada dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain berupa penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian eksklusif, *predatory pricing*, dan sebagainya. Jika terjadi praktek monopoli digital, dampaknya sangat signifikan yaitu dapat mengakibatkan terhambatnya persaingan dan inovasi dalam pembuatan dan pelaksanaan platform digital. Para penyedia usaha besar tentu memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hal mengontrol pasar serta pelanggan atau konsumen dengan cara melakukan hambatan masuk terhadap pesaing lain yang ingin memasuki pasar yang sama.

Di Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur secara khusus mengenai *e-commerce*. Pengaturan mengenai *e-commerce* secara umum justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penguasaan pasar dalam konteks ini merujuk pada perilaku monopolisasi, yaitu tindakan atau

upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau kelompok perusahaan dengan tujuan meningkatkan penguasaan pasar monopoli atau posisi dominan di suatu pasar bersangkutan.

Undang-Undang Antimonopoli sendiri tidak melarang suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk memiliki posisi monopoli atau posisi dominan. Hal ini diperbolehkan sepanjang posisi tersebut dicapai melalui mekanisme persaingan yang sehat dan bersumber dari efisiensi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami berbagai perilaku penguasaan pasar seperti apa yang dapat dikategorikan ke dalam penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999.

Pasal 19 mengenai penguasaan pasar memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku perusahaan yang dianggap melanggar UU Antimonopoli. Batasan-batasan tersebut antara lain: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya agar tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sekilas memang terdapat kesamaan mengenai kegiatan penguasaan antara Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 18 tentang Monopsoni dengan kegiatan penguasaan yang diatur dalam pasal 19.

Namun, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada kegiatan yang dilarang. Pasal 19 lebih menekankan pada adanya penguasaan pasar bersangkutan, di mana efek negatif dari kegiatan tersebut akan dirasakan oleh pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Sebaliknya, kegiatan yang diatur pada Pasal 17 dan 18 belum tentu dimaksudkan untuk menguasai pasar, karena aktivitasnya lebih ditujukan kepada kepentingan pribadi. Perbedaan lainnya adalah Pasal 19 tidak mensyaratkan adanya pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu, sementara pada Pasal 17 dan 18 secara khusus mengacu pada kepatuhan terhadap batasan pangsa pasar tertentu.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki beberapa tugas penting. Tugas-tugas tersebut meliputi: melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi; memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun

1999; dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain: menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya; dan menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, KPPU juga berwenang untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; meminta keterangan dari instansi

Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; dan mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

KPPU juga memiliki wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.

Selain tugas mencegah dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam upaya menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga melaksanakan tugas sebagai penasihat kebijakan atas kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting karena Undang-Undang Persaingan Usaha mengamanatkan terciptanya iklim persaingan yang sehat. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi: "Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

### **C. Pengaturan Hukum Mengenai Peran KPPU Secara Kelembagaan Dalam Mencegah Penguasaan Pasar Pada Sektor *E-commerce***

Pengaturan hukum mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara kelembagaan dalam mencegah penguasaan pasar pada sektor *e-commerce* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menjadi landasan utama bagi KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, termasuk dalam ekosistem digital yang berkembang pesat.

KPPU memiliki peran strategis dalam mengawasi persaingan usaha di sektor *e-commerce* dengan melakukan pemantauan terhadap aktivitas pelaku usaha untuk mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran seperti praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha. Kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penguasaan pasar yang berlebihan oleh satu atau sekelompok pelaku usaha tertentu di sektor *e-commerce*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasbullah, M. A. (2020). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 582–597.

Tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi *sektor e-commerce* cukup kompleks, mengingat karakteristik pasar digital yang sangat dinamis, lintas batas, dan melibatkan model bisnis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam UU No. 5/1999. Fenomena seperti *network effect*, algoritma penentuan harga, dan praktik eksklusivitas pada platform digital memerlukan pendekatan pengawasan yang berbeda dari sektor konvensional. Oleh karena itu, KPPU telah mengembangkan berbagai pendekatan dan metode analisis yang disesuaikan dengan karakteristik unik ekonomi digital untuk memastikan pengawasan yang efektif.<sup>45</sup>

Dalam menguatkan posisinya di sektor e-commerce, KPPU tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga berperan aktif sebagai penasehat kebijakan bagi pemerintah. Lembaga ini secara rutin menyampaikan berbagai masukan dan rekomendasi kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan digital yang sehat dan kompetitif. KPPU menyadari bahwa kerangka regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital, sehingga mereka mendorong pembaruan Undang-Undang Persaingan Usaha yang lebih responsif terhadap karakteristik unik pasar digital seperti efek jaringan, *zero pricing*, dan penguasaan data.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Melisa Setiawan Hotana. (2018). Industri *E-commerce* Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 28–38. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/1754>

<sup>46</sup> Nazhari dan Naufal Irkham, Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan

Tidak berhenti di situ, KPPU juga aktif mengadvokasi perlunya harmonisasi antara regulasi persaingan usaha dengan peraturan terkait seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menghindari tumpang tindih atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik anti-persaingan di dunia digital.

KPPU menjalankan peran yang sangat strategis melalui fungsi edukasi dan advokasi dalam upaya mencegah praktik monopoli di sektor e-commerce Indonesia. Fungsi ini menjadi fundamental karena kompleksitas model bisnis digital yang seringkali tidak dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha, terutama kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru memasuki ekosistem perdagangan elektronik. KPPU secara proaktif memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, termasuk penjelasan tentang praktik-praktik bisnis yang dilarang seperti penetapan harga predator, perjanjian eksklusif yang merugikan, serta penyalahgunaan posisi dominan dalam platform digital.

Melalui serangkaian program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan, KPPU mengadakan seminar, workshop, dan bimbingan teknis yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha e-commerce. Program-program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang undang-undang persaingan usaha, tetapi juga menyajikan studi kasus nyata dan panduan praktis tentang

bagaimana menjalankan bisnis digital yang comply dengan regulasi persaingan. KPPU juga mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami, termasuk panduan digital, video tutorial, dan modul pelatihan online yang dapat diakses secara luas oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Upaya membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha e-commerce menjadi prioritas utama mengingat dinamika industri digital yang berkembang sangat pesat. KPPU berupaya mengembangkan budaya persaingan sehat melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi e-commerce, platform digital, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menghargai fair play dan kompetisi yang sehat sebagai foundation untuk pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Pendekatan preventif melalui edukasi dan advokasi ini memiliki nilai strategis yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum represif. Ketika pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik tentang batas-batas persaingan yang sehat sejak awal, kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini tidak hanya menghemat sumber daya KPPU dalam investigasi dan penegakan hukum, tetapi juga mencegah kerugian yang lebih besar bagi konsumen dan pelaku usaha lainnya akibat praktik anti-persaingan. Selain itu, pendekatan preventif ini berkontribusi pada terciptanya kepastian

hukum dan predictability dalam berusaha, yang pada akhirnya akan mendorong inovasi dan investasi di sektor *e-commerce* Indonesia.<sup>47</sup>

Kolaborasi dengan otoritas persaingan usaha dari negara lain juga menjadi strategi KPPU dalam menghadapi dimensi lintas batas dari bisnis *e-commerce*. Melalui kerja sama internasional, KPPU dapat bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha di sektor digital. Kolaborasi ini sangat penting mengingat banyak platform *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan multinasional yang tunduk pada yurisdiksi berbagai negara.

Dalam perkembangannya, KPPU telah menangani beberapa kasus penting terkait persaingan usaha di sektor *e-commerce*, seperti kasus perjanjian eksklusif, diskriminasi harga, dan penggabungan usaha yang berpotensi menimbulkan konsentrasi pasar. Melalui penanganan kasus-kasus tersebut, KPPU membangun preseden dan jurisprudensi yang memperkuat perannya dalam mengawasi dan mengendalikan persaingan usaha di sektor digital. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus peringatan bagi pelaku usaha *e-commerce* untuk senantiasa mematuhi prinsip persaingan sehat.

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi KPPU adalah kebutuhan untuk mengembangkan metode analisis pasar yang relevan

---

<sup>47</sup> Nico Andreas, *Rule Of Reason yang Digunakan oleh KPPU Dalam Memutuskan Perkara Dugaan Praktik Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Taksi Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

dengan karakteristik unik pasar *e-commerce*, seperti pasar multi-sisi (*multi-sided market*) dan layanan yang diberikan secara gratis kepada konsumen (*zero-price market*).<sup>48</sup> Definisi pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam konteks digital menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan analitis yang berbeda dari pasar konvensional. KPPU terus mengembangkan kapasitas internal dan metodologi yang tepat untuk menganalisis dinamika kompetisi di pasar digital.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran KPPU dalam mencegah penguasaan pasar di sektor *e-commerce* tetap krusial bagi terwujudnya ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan terus memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan kerangka analisis yang relevan, dan mendorong pembaruan regulasi, KPPU diharapkan dapat mengimbangi perkembangan pesat teknologi dan model bisnis di sektor *e-commerce*. Keberhasilan KPPU dalam menjalankan perannya akan berkontribusi besar pada terciptanya pasar digital yang inklusif, inovatif, dan menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memiliki peran kelembagaan yang strategis dalam mencegah praktik penguasaan pasar pada sektor *e-commerce* berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Secara kelembagaan, KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

---

<sup>48</sup> James, Mancini, James and Cristina Volpin, 2018, *Quality considerations in digital zero-price markets*, *OECD Background Paper*, October 9 2018.

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>49</sup> Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, khususnya *e-commerce* yang tumbuh pesat di Indonesia, peran KPPU menjadi semakin krusial untuk memastikan terciptanya ekosistem digital yang sehat dan kompetitif.

Pengaturan hukum terkait kewenangan KPPU dalam mengawasi sektor *e-commerce* pada dasarnya masih berpijak pada UU No. 5 Tahun 1999, meskipun undang-undang tersebut dibentuk sebelum era *booming e-commerce*. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor *e-commerce*. Kewenangan ini mencakup investigasi, penyelidikan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha.

Secara kelembagaan, KPPU juga memiliki fungsi penyusunan pedoman dan publikasi yang memberikan arahan bagi pelaku usaha *e-commerce* untuk beroperasi sesuai prinsip persaingan sehat. Komisi ini juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha di sektor digital. Peran advokasi KPPU mencakup

---

<sup>49</sup> Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi, Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*. Vol.13. No.50 (2024).p

upaya edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi digital.<sup>50</sup>

Dalam menghadapi kompleksitas sektor *e-commerce*, KPPU telah berupaya menyesuaikan pendekatan analisisnya untuk menilai potensi pelanggaran persaingan usaha dalam model bisnis digital. Komisi ini mengembangkan metode evaluasi untuk mengidentifikasi praktik-praktik anti-persaingan seperti penyalahgunaan data konsumen, algoritma penetapan harga, integrasi vertikal platform digital, serta eksklusivitas yang dapat menghambat kompetisi. Perhatian khusus diberikan pada fenomena *network effect* dan *multi-sided market* yang menjadi karakteristik utama pada platform *e-commerce* yang berpotensi menciptakan *barriers to entry* bagi pelaku usaha baru.<sup>51</sup>

Pengaturan hukum peran KPPU dalam mengawasi sektor *e-commerce* masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik ekonomi digital. Keterbatasan ini mendorong KPPU untuk melakukan interpretasi ekstensif terhadap ketentuan yang ada dan mengembangkan instrumen regulasi yang lebih adaptif. Upaya pembaruan regulasi terus dilakukan, termasuk penyusunan rancangan perubahan UU Persaingan Usaha dan peraturan teknis yang lebih spesifik

---

<sup>50</sup> Nur, Aisyah Amini, Paramita Prananingtyas dan Irawati Irawati, Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel. *Diponegoro Law Journal*. Vol.12. No.3 (2023)

<sup>51</sup> Amalya, Asti Rachma. "Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, No. 1 (2020).

menangani isu persaingan usaha di sektor *e-commerce*, untuk memperkuat fondasi kelembagaan KPPU dalam mencegah penguasaan pasar yang dapat merugikan konsumen dan ekosistem *e-commerce* secara keseluruhan.